



**WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pangkalpinang, 17 Maret 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Pangkalpinang
di -
PANGKALPINANG

SURAT EDARAN

Nomor : 800 1034/BKPSDMD/III/2020

**TENTANG
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

Sehubungan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagai upaya pencegahan penyebaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Apel Harian, Apel Mingguan, dan Senam ditiadakan.
2. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah agar dilakukan secara sangat selektif dan sesuai dengan tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan.
3. Pelaksanaan ketentuan ini berlaku terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020.
4. Jika terjadi hal-hal yang signifikan, maka akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA PANGKALPINANG,



H. MAULAN AKLIL